



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Lamdong II, 21 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Buol, Nomor HP XXX, Alamat E-Mail XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Tolitoli, 15 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Supir XXX, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register Nomor : 98/Pdt.G/2024/PA.Buol, tertanggal 03 Juni 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 September 20^{^^};

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Buol selama 3 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di RT.05, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun, 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak lahir tanggal 11 Desember 2011, diasuh oleh Penggugat;
 - b. anak lahir tanggal 10 Juni 2014, diasuh oleh Penggugat;
 - c. anak lahir tanggal 22 September 2019, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 September 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering marah serta merusak/menghancurkan barang yang berada disekitar Penggugat;
 - b. Tergugat telah mengakui berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Desember 2022 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke tempat Tergugat bekerja di XXX Kabupaten Buol dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun hanya sebatas untuk kepentingan anak-anak

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain wakil/kuasa hukumnya untuk mewakilinya hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 02-10-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 26-09-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, saksi ketahui karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga saat ini sekitar 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga saat ini sekitar 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi i absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadiri persidangan, dan atas panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1), perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Majelis Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk Dzalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah serta merusak/menghancurkan barang yang berada disekitar Penggugat, serta Tergugat telah mengakui berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah melepaskan atau menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Buol, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.3), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta bukan pula orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg Ayat (1) huruf (4) dan (5), sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, saksi-saksi ketahui hal tersebut karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena Permasalahan tersebut, selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih dan semenjak itu hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada, kemudian saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pula bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih hingga saat ini, upaya damai dari pihak keluarga yang telah dilaksanakan namun tidak berhasil, hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat serta bukti (P.2) dan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan telah dikaruniai tiga anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan semenjak itu pula hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- d. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga saat ini, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, maupun Majelis Hakim di persidangan maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan 3 orang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak 3 orang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk dicerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ramli Ahmad, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Mansyur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2024/PA.Buol.



ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp530.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp180.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp870.000,00 |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)